WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR: 911/233 /112/TAHUN 2018
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 pada setiap Organisasi Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Kepegawian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN
		PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN
		KEPEGAWIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
		MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.
KESATU	:	Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan
		Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang
		Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam
		Lampiran I Keputusan Walikota ini.
KEDUA	;	Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada
		diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab
		sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan
		Walikota ini.
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola
		Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
		diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh
		masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Documber 2018

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 94 / 233 / 42
TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

Aris Wicaksono, SE	PANGKAT / GOLONGAN 3 Pembina Utama Muda / K	JABATAN 4 Kepala Badan Kepegawaian, Pandidikan Pan Palotikan	NO.REK.BANK BENDAHARA PENGELUARAN 5	NPWP BENDAHARA PENGELUARAN 6	KEDUDUKAN 7 Pengguna Anggaran
3 Wahyu Amalia Putri P,S.STP NIP. 19950508 201708 2 001	Penata Muda/ III.a F	Dan Keuangan Pelaksana	1 005 024 359 0	1 005 024 359 0 00.054.335.5.524.000 Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran

Mille

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA MAGELANGTAHUN ANGGARAN 2019

- 1. Tugas dan Kewenangan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran:
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKP D;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang di pimpinnya
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab
 Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdsarkan kuasa yang dilimpahkan Walikota;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- 2. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapk an SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melakukan akuntansi Perangkat Daerah;
 - g. menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah;
- 3. Tugas Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
- 4. Kewenangan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah:
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang di kelolanya;
 - d. Menolak perintah dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO